



PUTUSAN

Nomor 115/PID.SUS/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI WIBOWO Bin MASLANI** ;
Tempat lahir : Kampung Laut;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/5 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 006/001 Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 115/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 115/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 115/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Tjt, tanggal 11 Agustus 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.PERKARA.PDM - 27/TJT/06/2022 tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ari Wibowo bin Maslani pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan setapak Parit 8 Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa Ari Wibowo bin Maslani sedang duduk-duduk di sebuah gudang di Desa Majelis Hidayah Parit 8, selanjutnya saksi Andika Maryana Putra (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan temannya Bayu (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan membawa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Putra Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saksi Putra Ismail janji untuk bertemu di jalan setapak di Parit 8, Desa Majelis Hidayah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Andika Maryana Putra menuju lokasi, sebelum tiba di lokasi Terdakwa terlebih dahulu membeli makan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Andika Maryana Putra bertemu dengan saksi Putra Ismail di jalan setapak di Parit 8, Desa Majelis Hidayah, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Putra Ismail dan kemudian saksi Putra Ismail menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Andika Maryana Putra kembali ke gudang dan sesampainya di gudang tersebut Terdakwa dan saksi Andika Ramayana Putra berencana memakai sabu tersebut, namun pada saat Terdakwa makan bersama dengan saksi Andika Ramayana Putra kemudian datang Anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan pada saat penangkapan Terdakwa panik dan melemparkan sabu yang berada disebelah Terdakwa kebawah, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastic bening kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, satu buah kotak rokok sempurna, 1 (satu) unit *handpone* merk Oppo warna hitam, dan setelah dilakukan introgasi Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor 16/10777.00/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.02.22.0606 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.SI., MKM., Apt., dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman). *Methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ari Wibowo bin Maslani pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan setapak Parit 8, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa Ari Wibowo bin Maslani sedang duduk-duduk di sebuah gudang di Desa Majelis Hidayah, Parit 8, selanjutnya saksi Andika Maryana Putra (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan temannya Bayu (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan membawa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Putra Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saksi Putra Ismail janjian untuk bertemu di jalan setapak di Parit 8, Desa Majelis Hidayah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Andika Maryana Putra menuju lokasi, sebelum tiba di lokasi Terdakwa terlebih dahulu membeli makan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Andika Maryana Putra bertemu dengan saksi Putra Ismail di jalan setapak di Parit 8, Desa Majelis Hidayah, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Putra Ismail dan kemudian saksi Putra Ismail menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Andika Maryana Putra kembali ke gudang dan sesampainya di gudang tersebut Terdakwa dan saksi Andika Ramayana Putra berencana memakai sabu tersebut, namun pada saat Terdakwa makan bersama dengan saksi Andika Ramayana Putra kemudian datang Anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan pada saat penangkapan Terdakwa panik dan melemparkan sabu yang berada disebelah Terdakwa kebawah, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastic bening kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, satu buah kotak rokok sempurna, 1 (satu) unit *handpone* merk Oppo warna hitam, dan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan interogasi Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram disisihkan untuk BPOM ± 0,02 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor 16/10777.00/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.02.22.0606 tanggal 19 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si., MKM., Apt., dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Rek Perkara : PDM-27/TJT/06/2022 tertanggal 2 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo bin Maslani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Wibowo bin Maslani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ari Wibowo bin Maslani sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alas hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) korek api;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Rek Perkara PDM-27/TJT/06/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo bin Maslani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu (*Methamphetamine*) dengan total berat bersih (netto) 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Risa Fitriyani, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana Akte Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 53/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 16 Agustus 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dan saksama kepada Terdakwa oleh Wahyu Indra Purnama, A.Md. Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana Relas pemberitahuan banding Nomor 53/Pid.Sus/2022 tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 23 Agustus 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan telah diterima oleh Risa Fitriyani, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 53/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjt tertanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Wahyu Indra Purnama, A.Md. Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas pidana Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, maka kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas pidana Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, maka kepada Terdakwa juga telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai fakta hukum dalam persidangan Penuntut Umum membuktikan dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan majelis hakim dalam putusannya membuktikan dakwaan alternative kedua

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal serta dalam putusan hakim hal ini didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 tanggal 22-24 November 2017 menjelaskan Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

2.2 Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Narkotika jenis *Methamphetamine* (bukan tanaman) dengan berat bersih 0,14 gram;

2.3 Bahwa dalam fakta hukum yang diuraikan oleh majelis hakim pada halaman 14 (empat belas) hasil tes urine positif mengandung *Methamphetamine*, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-11/II/15-06/2022BNNK-TJT pada pemeriksaan urine Terdakwa negative mengandung *Methamphetamine* melainkan positif *Amphetamine*;

2.4 Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2022/PN.Tjt tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan sebuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan hasil Pengujian BPOM nomor PP.01.01.5A.5A1.02.22.06.06 tanggal 17 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan kimia terindikasi *Methamphetamine*;

2.5 Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan mengonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika dan Terdakwa dalam posisi sedang menguasai Narkotika jenis sabu;

2.6 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu dan hasil tes urine dari Terdakwa tidak terindikasi positif mengandung *Methamphetamine* oleh karena perbedaan antara barang bukti yang dikuasi oleh Terdakwa dan hasil pemeriksaan pemeriksaan urine kami selaku penuntut umum

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB



berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

3. Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya kami selaku Penuntut Umum berkeyakinan dan membuktikan dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 53Pid.Sus/2022/PN.Tjt tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Tjt tanggal 11 Agustus 2022;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa:
 - 1) Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO Bin MASLANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI WIBOWO Bin MASLANI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - 3) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ARI WIBOWO Bin MASLANI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu
 - b. (satu) buah kotak rokok sempurna;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merk oppo warna hitam;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB



Dirampas untuk Negara;

- 5) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai fakta hukum dalam persidangan Penuntut Umum membuktikan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan majelis hakim dalam putusannya membuktikan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal dalam putusan hakim, karena diketahui fakta hukum yang diuraikan oleh majelis hakim pada halaman 14 (empat belas) hasil tes urine positif mengandung *Methamphetamine*, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-12/II/15-06/2022BNNK-TJT pada pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung *Methamphetamine* melainkan positif *Amphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2022/PN.Tjt tanggal 25 Februari 2022 (seharusnya Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2022/PN.Tjt tanggal 25 Februari 2022) telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan bubuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan hasil Pengujian BPOM nomor PP.01.01.5A.5A1.02.22.06.06 tanggal 17 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan kimia terindikasi *Methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa berdasarkan hasil Pengujian BPOM nomor PP.01.01.5A.5A1.02.22.06.06 tanggal 17 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan kimia terindikasi *Methamphetamine*, sedangkan dari hasil tes urine Terdakwa tidak terindikasi positif mengandung *Methamphetamine*

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB



melainkan positif *Amphetamine*, oleh karena perbedaan antara barang bukti yang dikuasi oleh Terdakwa dan hasil pemeriksaan pemeriksaan urine Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang berpendapat bahwa Terdakwa Ari Wibowo Bin Maslani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua diatur oleh Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana dalam memori bandingnya hanya dikarenakan adanya perbedaan antara hasil Pengujian barang bukti oleh BPOM Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.22.06.06 tanggal 17 Februari 2022 yang terindikasi positif *Methamphetamine* dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-12/II/15-06/2022BNNK-TJT urine Terdakwa negatif mengandung *Methamphetamine* melainkan positif *Amphetamine* sehingga Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan dengan adanya perbedaan hasil tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi adalah tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuat untuk menjerat pelaku peredaran gelap Narkotika (vide Putusan MA Nomor 24 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan MA Nomor 443 K/Pid.Sus/2015), sedangkan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis metamfetamina dalam perkara *a quo* adalah untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri sehingga dalam hal ini Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan penyalah guna Narkotika yang memiliki Narkotika untuk tujuan dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena memang benar seorang penyalah guna atau pencandu Narkotika sebelum menggunakan Narkotika haruslah terlebih dahulu membeli kemudian memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut (vide Putusan MA Nomor 14 K/Pid.Sus/2015, Putusan MA Nomor 52 K/Pid.Sus/2016, Putusan MA Nomor 72 K/Pid.Sus/2016);

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang diajukan ke persidangan adalah berupa sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disita dari Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi jumlah tersebut dapat dikategorikan untuk pemakaian sehari untuk diri sendiri hal mana sejalan dengan ketentuan mengenai pemakaian 1 (satu) hari dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan bahwa penggunaan sehari kelompok metamfetamina adalah sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan hasil tes urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-12/II/15-06/2022BNNK-TJT negatif mengandung *Methamphetamine* melainkan positif *Amphetamine*, dengan hasil Pengujian barang bukti BPOM nomor PP.01.01.5A.5A1.02.22.06.06 tanggal 17 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan kimia terindikasi *Methamphetamine* adalah sesuatu yang wajar secara medis, karena metode pemeriksaan juga berbeda dimana disisi yang diperiksa barang bukti berbentuk kristal sedangkan disisi lain yang diperiksa adalah urine Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat dengan alasan-alasan yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingganya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 11 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* 27 ayat (1), (2) Pasal 193 ayat (2) b KUHP karena tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Tjt tertanggal 11 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami, NIRMALA DEWITA S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H., M.H. dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 115/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 31 Agustus 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, RADEN ASNAWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MISNAWATY, S.H.,M.H.

NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H.

SAPTA DIHARJA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RADEN ASNAWI, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 115/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)